



PUTUSAN

NOMOR : 73/G/2015/PTUN-BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan Acara Biasa, yang telah di sediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara : -----

1.	Nama	:	Dra. Rusmiati Pahami ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;-----
	Bertempat tinggal	:	Jalan Mangga Raya No. 64 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
2.	Nama	:	Ir. Hasanudin SM., M.Pd ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;-----
	Bertempat tinggal	:	Jalan Kaliabang Poncol No. 24 RT.010, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
3.	Nama	:	Abidin ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Swasta ;-----
	Bertempat tinggal	:	Jalan Kedondong No. 10 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
4.	Nama	:	Sugimin;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Karyawan;-----
	Bertempat tinggal	:	Jalan Kamboja No. 47 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
5.	Nama	:	Irsat ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Karyawan;-----

Hal. 1 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertempat tinggal	: Jalan Mangga Raya No. 8 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
6.	Nama	: Darsim ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;-----
	Bertempat tinggal	: Jalan Kedondong No. 43 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
7.	Nama	: Suparman -----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Karyawan;-----
	Bertempat tinggal	: Jalan Mangga Raya No. 65 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
8.	Nama	: Waluyo ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Karyawan;-----
	Bertempat tinggal	: Jalan Kamboja No. 04 A RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
9.	Nama	: Jumono;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Pedagang;-----
	Bertempat tinggal	: Jalan Kedondong No. 21 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
10.	Nama	: Supriyadi ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
	Pekerjaan	: Pensiunan;-----
	Bertempat tinggal	: Jalan Mangga Raya No. 68 RT.006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,
bernama:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Basrizal, SH.,-----
2. Nurul Amalia, SH.,;-----
3. Liza Elfritri, SH., MH., -----
4. Ismail Nganggon, SH., -----
5. Ahmad Kamauddin, SH., ;-----
6. Effendi, SH.,

7. Helmi Al Djufri, S.Sy.,;-----
8. Puji Restu A Ananda, SH, -----
9. Ilham Dhohiry, SH.;-----

Para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jl. TB. Simatupang Komplek Depsos RI Nomor 19 Pasar Rebo Jakarta Timur 13760 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SK/PAHAM-IND/IX/2015, tertanggal 03 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 055/SK/PAHAM-IND/IX/2015, tertanggal 20 Oktober 2015;----
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

M e l a w a n

1. WALIKOTA BEKASI, Tempat Kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi Selatan Kota Bekasi;-----
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-
 1. Hani Siswadi, SH., Msi ;-----
 2. Sugianto, SH.,-----

Hal. 3 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudaryono, SH.,-----
4. Ade Suhendra, SH.,-----
5. Lisa Indryati, SH.,-----
6. Melania Sari, SH.,-----
7. Pipik Anwar Sidik, S.Sos;-----
8. Indra Permana, SH.,-----
9. Sudarjat, SE.,-----
10. Makpudin, SAP,-----

Kesemuanya, Warganegara Indonesia, , Pekerjaan

Selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi,

berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/254/

HUK, tanggal 26 Juni 2015 ;-----

Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat ;-----

2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tempat Kedudukan
di Menara BCA Lantai 55 Jl. Thamrin Nomor 1 Jakarta , dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama;-

1. Yance Hendrik Willem Raranta, SH., ;-----
2. Thomas Hengky Prabowo, SH., ;-----
3. Rony Arianto, SH., -----
4. Raymond Immanuel Purba, SH., ;-----
5. Marisa Panjaitan, SH;-----
6. Junisio Gantare, SH;-----

Ke-enamnya, Warga negara Indoensia, Para Advokat

dan Calon Advokat berkantor di Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raranta & Partners Lawyer, beralamat di Jalan Letjen

S. Parman Kapling 22-24, Slipi, Grand Slipi

Lantai 42 G-H, Jakarta, dan di The Central Sukajadi

Ruko Blok A-1, Nomor 8 Sukajadi Kota Batam 29462,

Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 159/JKT-CEO/A/AG/PTI-JKT, tanggal

19 Juni 2015, dan Nomor 166/JKT-CEO/AG/PTI-JKT/

VI/15, tanggal 30 Juni 2015, ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 73/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 15 Juni 2015, Tentang
Penetapan Pemeriksaan Acara Biasa;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 73/PEN.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 15 Juni 2015,
, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 73/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tanggal 15 Juni
2015, Tentang penunjukkan Panitera
Pengganti ;-----

Hal. 5 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN.Pan.JSP/2015/PTUN-BDG, tanggal 15 Juni 2015, Tentang penunjukkan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 16 Juni 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Juli 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 28 Juli 2015, Tentang Penetapan Penunjukan Hakim Anggota I yang sedang melaksanakan cuti ;----
- Telah membaca putusan sela tertanggal 28 Juli 2015 ;-----
- Telah membaca Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat 24 September 2015 ;-----
- Telah mempelajari berkas-berkas perkara Para Pihak dan mendengar keterangan Para Pihak di dalam persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 73/G/2015/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki tanggal 14 Juni 2015 ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut ;-----

I. OBJEK

GUGATAN ;-----

Dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di jalan Mangga Raya No. 44, RT.006/RW.003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. (Vide Bukti P-1) ;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

- Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Izin Medirikan Bangunan Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 ;-----
- Bahwa, Para Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 18 Mei 2015 ;-----
- Kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 11 Juni 2015 maka tenggang waktu masih tersisa 1 hari, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55

Hal. 7 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

III. KEWENANGAN PTUN ;-----

- Bahwa, Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ;-----
- Bahwa, Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;-----
- Bahwa, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

IV. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN KERUGIAN

KONSTITUSIONAL PARA PENGGUGAT ;-----

- Bahwa, Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan sesuai dengan Pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "segala warga Negara bersamaan pemerintahan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." ;-----
- Bahwa, Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jalan Mangga Raya No. 44, RT.006/RW.003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat ;----
- Bahwa, Para Penggugat adalah warga RT. 006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang bersentuhan langsung dengan Bangunan Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----

Hal. 9 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Penggugat telah diresahkan dan terganggu dengan adanya pembangunan Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44 , RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
- Bahwa, salah satu dari Para Penggugat telah di palsukan tanda tangannya untuk menyetujui pemberian ijin atas nama warga untuk pembangunan Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44 , RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia; -----

V. DASAR GUGATAN ;-----

A. Alasan-alasan Faktual ;-----

Bahwa, fakta hukum yang terjadi di lapangan sebelum lahirnya objek perkara Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dapat dijabarkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa, pada 28 Desember 2013 tempat tinggal Para Penggugat kedatangan pipa-pipa besar yang diangkut melewati rumah Para Penggugat, dan tidak mengetahui rencana Pembangunan Menara Antena, Para Penggugat awalnya mengira pemilik lahan hanya akan membangun pondasi kontrakan; -----
2. Bahwa, belakangan kemudian diketahui akan dibangun Menara Antena, selanjutnya diantara Para Penggugat berinisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanyakan kepada sub contractor dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia yakni bapak Anton yang malah menantang, dan berkata “ siapa yang mau menghentikan pembangunan ini? Kalau berani coba buat pernyataan dan ditandatangani, akan saya tuntutan secara hukum..... karena saya sudah mengantongi izin dari pemerintah” dan pada kesempatan itu warga pun mengatakan “ Pak Anton kalau bisa pembangunan ini dihentikan dulu....karena kami sebagai warga sama sekali tidak tahu menahu mengenai rencana pembangunan Menara Antena ini”;
3. Bahwa, belakangan Para Penggugat mengetahui lewat bapak Lukman salah satu sub contractor yang tidak mau di tuduh membangun tanpa izin yang memberikan file “Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Izin Warga/ Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi), (Vide Bukti P-2). Yang mana diketahui bahwa letak atau alamat Menara Antena di Jl. Mangga Raya No. 60, tetapi menara di bangun di Jl. Mangga Raya No. 44, beberapa warga yang berada di dalam radius tidak di beritahu terlebih dahulu sebaliknya warga yang di luar radius malah dicantumkan namanya; -----
4. Bahwa, tidak hanya itu Para Penggugat juga menemukan fakta izin warga yang ditunjukkan, setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan terbukti tidak pernah memberikan izin dan menandatangani persetujuan pembangunan Menara Antena, diantara warga tersebut telah membuat pernyataan dan telah pula

Hal. 11 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan tindakan pemalsuan ini kepada pihak Kepolisian;

(Vide Bukti P-3);-----

5. Bahwa, hari-hari selanjutnya dilalui oleh Para Penggugat untuk terus melakukan Perlawanan dan Penolakan atas pembangunan Menara Antena dan disaat yang sama pembangunan terus dilanjutkan dan terkesan mengejar deadline dalam jangka waktu kurang lebih 8 hari untuk pondasi dan bangunan menara setinggi 21 meter selesai dikerjakan;-----
6. Bahwa, Para Penggugat terus berusaha menunjukkan Perlawanan dan Penolakan pembangunan Menara Antena tersebut, akhirnya pada Jum'at, tanggal 7 Februari 2014, Para Penggugat di undang untuk melakukan musyawarah di Kantor Kelurahan yang di hadiri unsur terkait di tingkat Kelurahan, yang pada pertemuan tersebut di ambil Keputusan untuk membongkar Menara Antena, selain tidak ada izin dari warga, bahkan pihak pemborong (bapak Anton) juga sudah mengakui bahwa beliau tidak mempunyai surat izin apapun dari Pemerintah Kota Bekasi; -----
7. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2014 Para Penggugat mendapatkan surat dari Kelurahan Kaliabang Tengah No.800/43-KL.KT/II/2014, yang isinya menyebutkan tentang Penghentian Pembangunan Menara Antena. Padahal hasil rapat hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2014 dengan Para Penggugat di sepakati dan di putuskan untuk di bongkar. Bahwa hal tersebut memperlihatkan sikap arogan Aparat Pemerintah. Para Penggugat hanya bisa bersabar sambil terus berusaha menunjukkan perlawanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan pembangunan Menara Antena tersebut sebagaimana telah di sepakati untuk dilakukan Pembongkaran terhadap Menara Antena yang dimaksud; -----

8. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2014 Dinas Tata Kota memberikan Surat Peringatan Pertama Nomor: 005/30-Distako/wasdae/II/2014 yang dilanjutkan dengan Surat Peringatan Kedua Nomor: 284-Distako/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014, dilanjutkan kembali dengan Surat Peringatan Ketiga tanggal 10 Maret 2014, Nomor: 005/248-Distako yang isinya menyebutkan tentang Penyegehan Menara Antena kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia; (Vide Bukti P-4) ;-----

9. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2014, Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi melakukan Penyegehan Menara Antena milik Pt. Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan Nota Dinas Nomor 640/444-DISTAKO, yang berisi menghentikan Pembangunan Sementara karena belum memiliki IMB, sedangkan berdasarkan surat Para Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2014 minta Pembongkaran Menara Antena karena bersifat Ilegal dan tidak mendapatkan persetujuan seluruh warga dan warga yang terkena radius; (Vide Bukti P-5) ;-----

B. Alasan-alasan Menurut Hukum;-----

- Bahwa, Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi

Hal. 13 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertentangan dengan :-----

1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. ;-----

Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan "Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku".;-----

Dalam Pasal 3 ayat 3 disebutkan "Pemberian Izin mendirikan Menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku".;-----

Dalam Pasal 3 ayat 4 disebutkan "Penyelenggaraan telekomunikasi, penyedia Menara, dan atau kontraktor menara dalam mengajukan ijin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama".;-----

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikasi ;-----

Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan “Pembangunan Menara wajib
memiliki Izin mendirikan bangunan menara dari bupati/wali kota,
kecuali untuk provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin mendirikan
bangunan menara dari Gubernur” ;-----

Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan “Pemberian Izin mendirikan
bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang
penataan ruang” ;-----

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013, tentang
Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Pasal 14 huruf c yang berbunyi :-----

“untuk memperoleh Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud huruf a angka 3, terlebih dahulu harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui
SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut:-----

- a. Persyaratan Administrasi, antara
lain ;-----
i. Bukti identitas diri
pemohon;-----

Hal. 15 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



ii. Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya
yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM;-----

iii. Surat keterangan rencana penggunaan Menara
Telekomunikasi
bersama;-----

iv. Rekomendasi dari Lurah dan Camat setelah
mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam
radius sesuai dengan ketinggian
menara;-----

a. Persyaratan Teknis, antara lain :-----

a) IPPL;-----

b) Izin Rencana Tapak;-----

c) Izin Frekuensi;-----

d) Izin Gangguan (HO);-----

4. Asas Kepastian Hukum ;-----

Perbuatan Tergugat yang mana akibat menerbitkan surat
Keputusan Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret
2015 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT.
Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun
Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44,
RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Hal ini telah menimbulkan
keresahan bagi warga dan perbuatan Tergugat tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada ;-----

5. Azas Profesionalitas ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek Perkara bertentangan dengan Azas Profesionalitas. Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan Keputusan Walikota Nomor : 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, seharusnya meneliti kembali dokumen administrasi atau setidaknya melakukan koordinasi dengan warga RT. 006/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi yang bersentuhan langsung dengan Bangunan Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya menerima usulan dari pihak Kelurahan Kaliabang Tengah. Hal ini menandakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan sebagaimana yang menjadi objek gugatan ;-----

1. Azas Keterbukaan ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Azas Keterbukaan. Dimana Tergugat sebelum menerbitkan objek

Hal. 17 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah mengetahui bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 melalui Dinas Tata Kota memberikan Surat Peringatan Pertama Nomor: 005/30-Distako/wasdae/II/2014 yang dilanjutkan dengan Surat Peringatan Kedua Nomor: 284-Distako/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014, dan di lanjutkan dengan Surat Peringatan Ketiga tanggal 10 Maret 2014, Nomor: 005/248-Distako yang isinya Penyegehan Menara Antena kepada Pt. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan Penyegehan Menara Antena milik Pt. Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan Nota Dinas Nomor 640/444-DISTAKO, yang berisi menghentikan Pembangunan Sementara karena belum memiliki IMB, sedangkan berdasarkan surat Para Penggugat tertanggal 17 Februari 2014 minta Pembongkaran Menara Antena karena bersifat ilegal dan tidak mendapatkan Persetujuan seluruh warga dan warga yang terkena radius;-----

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

VI. Permohonan penundaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas dasar surat gugatan dengan perkara Nomor : 73/G/2015/PTUN-BDG terhadap Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap ;-----
- Bahwa permohonan penundaan sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 yang menyatakan bahwa :-----
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat di rugikan jika keputusan Pengadilan tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;-----

 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa objek perkara yang disengketakan bukan merupakan untuk kepentingan pembangunan sehingga sangat beralasan sekorsing ini di

Hal. 19 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan karena apabila dilaksanakan menimbulkan akibat batal demi hukum ;-----

- Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/PPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pt. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun moril yaitu kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) dan moril berupa nama baik warga.
- Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar jika pembangunan Menara Antena tetap di kerjakan oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Maka kami mohon kirannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat untuk memutus lebih awal terhadap Penundaan pelaksanaa atas Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa sebelum perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

VII. Petitum ;-----

Maka berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam posita diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat setidak-tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat berkenan memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :-----

- Mengabulkan permohonan penundaan;-----
- Menetapkan penundaan (penangguhan) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (inraht van gewisjde);-----

-

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang

Hal. 21 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl. Mangga Raya No. 44, RT.006/003, Kelurahan Kaliabang
Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2015, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Intervensi tanggal 30 Juni 2015, dari Yance Hendrik Willem Raranta, SH. Dkk, Warganegara Indonesia, Advokat berkantor di Jalan Letjen S. Parman Kapling 22-24 Grand Slipi Tower Lantai 42 G-H, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/JKT-CEO/AG/PTI-JKT/VI/15, tanggal 30 Juni 2015, bertindak mewakili, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Berkedudukan di Menara BCA Lantai 55, Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta, Perihal Permohonan sebagai pihak ketiga atau intervenient dalam perkara Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 28 Juli 2015, dengan menetapkan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A.

EKSEPSI ;-----

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) ;-----
Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo.
Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) menyebutkan Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). ;-----

Yang menjadi pokok gugatan adalah dokumen Persetujuan warga dalam radius ditandatangani oleh 22 (duapuluh dua) orang warga RT.06/RW.03, Kel. Kaliabang Tengah, Kec.Bekasi Utara serta telah disahkan kebenarannya oleh Ketua RT.06, Ketua RW.03, Lurah Kaliabang Tengah dan Camat Bekasi Utara yang menurut dalil Para Penggugat telah terjadi pemalsuan tandatangan ;-----

Posisi Para Penggugat adalah di luar 22 (dua puluh dua) warga yang telah menandatangani persetujuan dalam radius. Terlebih lagi salah seorang Para Penggugat yakni Ir.HASANUDIN SM, M. MPd dalam kapasitasnya selaku Ketua RW.03 pada saat itu justru mengesahkan kebenaran dokumen persetujuan warga dalam radius tertanggal 4 Nopember 2013;--

Tempat tinggal Para Penggugat berada diluar radius 20 M (ketinggian menara) sehingga tidak ada kepentingan hukum maupun korelasinya dengan dokumen Persetujuan Warga dalam Radius ;-----

Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki korelasi dengan dokumen persetujuan warga dalam radius sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) dan tidak terdapat kepentingan Para Penggugat untuk menggugat dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN ;-----

2. Gugatan Bersifat Prematur ;-----

Hal. 23 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukannya perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bersifat prematur karena untuk membuktikan ketidakidentikan suatu tandatangan diperlukan adanya hasil Laboratorium Forensik (Labfor) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedangkan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan harus dibuktikan dengan Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;-----

Dokumen yuridis yang dimiliki oleh Para Penggugat hanyalah Surat Pernyataan dan Surat Tanda Penerimaan Laporan ke kepolisian mengenai adanya dugaan dilakukannya tindak pidana pemalsuan tandatangan (Pasal 263 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). Bukti ini hanyalah bukti sepihak Para Penggugat yang tidak dapat berdiri sendiri serta perlu diuji kebenarannya dengan pemeriksaan labfor Polri yang ditindaklanjuti dengan Putusan Peradilan Pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

3. Gugatan Tidak Jelas (Obscure Libels) ;-----

Obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara atas nama Tergugat II Intervensidengan regulasi Perda IMB, Perwal IMB 1 dan Perwal IMB 2 sedangkan dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan hal.8 butir 3 menggunakan regulasi Pasal 14 huruf C Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mengatur hal ijin pengelolaan menara ;-----

Dalam permohonan Penetapan Penundaan (ex. Posita Gugatan hal.10 alinea 2) Para Penggugat juga memperlmalasahkan kerugian materil dan moril yang dideritanya akibat pembangunan menara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Konteks gugatan yang dimasukan oleh Para Penggugat ini adalah ranah peradilan perdata bukan peradilan tata usaha negara ;-----

Posita Gugatan Para Penggugat hal.6 butir 6 s/d 9 mempermasalahkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum dilakukannya permohonan ijin (sebelum tanggal 16 Januari 2015) yakni adanya tindakan teguran 1 (18 Pebruari 2014), teguran 2 (24 Pebruari 2014), teguran 3 (10 Maret 2014), penyegelan (26 Maret 2014) serta keberatan Para Penggugat (17 Pebruari 2014) sedangkan obyek pemeriksaan dalam perkara aquo adalah peristiwa hukum dan dokumen hukum yang terjadi pada kurun waktu permohonan ijin (16 Januari 2015) sampai dengan terbitnya obyek gugatan (16 Maret 2015) ;-----

Para Penggugat mempermasalahkan pemalsuan tandatangan pada dokumen persetujuan warga dalam radius yang merupakan ranahnya peradilan pidana namun secara faktual dalil pemalsuan tandatangan tersebut dipaksakan dan dijadikan dasar pembatalan obyek gugatan ke PTUN Bandung. Terlebih lagi Para Penggugat tidak mencantumkan identitas pihak yang dipalsukan tandatangannya. Hal ini menjadikan gugatan menjadi tidak jelas ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka di lihat dari sisi regulasi yang digunakan, tuntutan terhadap ganti rugi materil dan moril, obyek pemeriksaan serta kompetensi peradilan pidana untuk mengungkap dugaan pemalsuan tandatangan yang dituangkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat bersifat tidak jelas (obscure libels) ;-----

Hal. 25 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Penundaan ;-----

Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (4) UU

PTUN

yakni :-----

- tidak adanya keadaan mendesak yang menimbulkan kerugian bagi

Para

Penggugat ;-----

- Keberadaan Menara berkaitan erat dengan kepentingan umum yakni kebutuhan masyarakat akan pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi. Penetapan Penundaan akan berdampak pada terhambatnya akses informasi yang diperlukan masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan serta menggerakkan perekonomian

Kota

Bekasi ;-----

Para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas dalam gugatannya bagaimana kondisi “keadaan mendesak” serta “kerugian” yang dialaminya serta “ketidak terkaitan” pembangunan menara dengan kepentingan umum sehingga diajukannya Permohonan Penetapan Penundaan ;-----

Filosofi dilakukannya Penetapan Penundaan adalah pembangunan yang masih berjalan, keadaan mendesak yang merugikan kepentingan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak adanya keterkaitan pembangunan dengan kepentingan umum sehingga diperlukan suatu Penetapan Penundaan untuk menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan sampai diputusnya pokok

perkara ;-----

Kondisi faktual saat ini Tergugat II Intervensi telah selesai melaksanakan pembangunan menara serta memperoleh ijin dari Tergugat yang dibuktikan dengan terbitnya obyek gugatan. Dengan selesainya pembangunan dan terbitnya IMB maka Permohonan Penetapan Penundaan menjadi irelevan ;-

C. Pokok

Perkara ;-----

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa kami menolak secara tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya ;-----
3. Tergugat II Intervensi telah memperoleh persetujuan warga dalam radius ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah memperoleh persetujuan warga dalam radius pada tanggal 4 Nopember 2013. Alamat Jl.Mangga Raya Nomor 60 adalah alamat Pemilik Lahan yang disewakan sedangkan alamat menara adalah Jl. Mangga Raya Nomor 44. Keberadaan menara milik Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya menara telekomunikasi yang terletak di Jl. Mangga RT.06/RW.03, Kel.Kaliabang Tengah, kec.Bekasi Utara ;-----Dokumen persetujuan warga dalam

Hal. 27 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radius tersebut ditandatangani oleh 22 (duapuluh dua) orang warga RT.04, RW.03, Kel.Kaliabang Tengah, Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta diketahui oleh Ketua RT.06, Ketua RW.03 (Ir. Hasannudin SM.MPd/salah satu Para Penggugat), Lurah Kaliabang Tengah serta Camat Bekasi Utara ;-----Substansi dokumen persetujuan warga dalam radius tersebut meliputi pembangunan menara, penggunaan akses jalan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, modifikasi dan up grade menara ;-----

D. Surat Pernyataan & Laporan Pidana Tentang Pemalsuan Tandatangan ;---

Sebagaimana yang telah kami ulas pada bagian Eksepsi butir 2, dalil Para Penggugat mengenai adanya tindak pidana pemalsuan tandatangan pada dokumen persetujuan warga dalam radius yang hanya didasarkan pada Surat Pernyataan dan Laporan Pidana patut diabaikan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- dalil dan bukti tersebut hanyalah bukti sepihak dan baru berupa dugaan/
asumsi;-----
- Surat Pernyataan dan Laporan Pidana bukanlah bukti yang berdiri sendiri ;-----

- Belum adanya hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri yang menyatakan tandatangan tidak identik ;-----



- Belum adanya Putusan Peradilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan Amar terbukti tindak pidana pemalsuan ;---
- Pemeriksaan Peradilan TUN hanyalah ranah administratif bukan kebenaran materiil ; -----
- Seandainya benar (quod non) terjadi pemalsuan tandatangan maka secara kuantitatif tidak memiliki kualitas untuk menggugurkan persetujuan warga dalam radius yang telah diperoleh Tergugat II Intervensi;-----

E. Tergugat Telah Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Kami menolak Posita Gugatan butir 4 s/d 7 mengenai pelanggaran AAUPB oleh Tergugat khususnya asas Kepastian Hukum, Profesionalisme, Keterbukaan dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

- Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis IMB Menara sebagaimana ketentuan Perda IMB, Perwal IMB 1 jo. Perwal IMB 2 ;-----
- Tergugat II Intervensi telah memperoleh persetujuan warga dalam radius yang disahkan oleh Pejabat Wilayah Setempat (Ketua RT.06, Ketua RW.03, Lurah Kaliabang Tengah dan Camat Bekasi Utara) ; -----
- Keberatan Para Penggugat mengenai pemalsuan tandatangan pada dokumen persetujuan warga dalam radius tidak didukung oleh dokumen hukum yang valid dan berkekuatan hukum dalam bentuk

Hal. 29 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laboratorium forensik ataupun Putusan Peradilan Pidana berkekuatan hukum tetap ;-----

- Tindakan Tergugat memberikan teguran 1, 2, 3 dan penyegehan karena kondisi saat itu Tergugat II Intervensi belum mengurus ijin pembangunan menara dan implementasi Penegakan Perda IMB Pasal 37 ;-----
- Tindakan hukum pemberian sanksi berupa teguran dan penyegehan terhadap Tergugat II Intervensi merupakan wujud penerapan asas profesionalisme, keterbukaan serta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ;-----
- Tindakan hukum penerbitan obyek gugatan merupakan penerapan asas kepastian hukum mengingat Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan IMB menara sebagaimana ketentuan Perda IMB, Perwal IMB 1 jo. Perwal IMB 2 ;-----

F. Tergugat II Intervensi Telah Memenuhi Persyaratan IMB Menara ;-----

Terbitnya obyek gugatan merupakan konsekuensi logis dari terpenuhinya persyaratan IMB Menara oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 4 Perda IMB jo. Pasal 21 B Perwal IMB 2 yakni :-----

A. Persyaratan Administratif ;-----

- Adanya permohonan tanggal 16 Januari 2015;-----
- Fotokopi Kartokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2013, fotokopi KTP Penerima Kuasa ;-----
- Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah/Bangunan Nomor JAW-WJV-0013-R-B tertanggal 30 Nopember 2013;-----
- Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya ;
- Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak ;-----
- Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara tanggal 4 Nopember 2013 ;-----

B. Persyaratan Teknis ;-----

- Gambar Rencana Arsitektur dan Gambar Rencana Struktur ;-----
- Rekomendasi Teknis Ijin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Site Plan Nomor 555/2705-DISTAKO/REKOM-PPGL. 761/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 ;-----

Selain persyaratan yang tertuang dalam regulasi tersebut Tergugat II Intervensi telah memperoleh Ijin yang lain terkait IMB menara yakni : -----

- Rekomendasi Teknis Bangunan No. 640/3470-DISTAKO/REKOM.IMB-676.U/XII/ 2014 tertanggal 18 Desember 2014 ;-----
- Berita Acara Nomor 156/BPPT.2/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 ;-----
- Berita Acara Lapangan Nomor 650.2/08-UPTD.BU/II/2015 tertanggal 24 Februari 2015 ;-----

Hal. 31 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/335/BPLH. Amdal.SPPL/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 ;-----

- Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 555.1/81/Dishub tanggal 7 Mei 2014 ;-----

- Rekomendasi Ketinggian Antena/Tower Komando Operasi TNI AU I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Nomor B/1496-09/21/Halim tertanggal 7 Oktober 2014. Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

A. Penundaan ;-----

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

B. Eksepsi ;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Protelindo Berkedudukan Sebagai Pihak Ketiga (Intervenient);-----

1. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2015, Protelindo telah mengajukan surat permohonan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan untuk menara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi yang didirikannya, surat mana ditujukan kepada Walikota Bekasi, melalui Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi, dengan melampirkan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, yang didirikan diatas lahan yang terletak di Jalan Mangga Raya Nomor 44, RT. 006, RW. 03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;-----

2. Bahwa, berdasarkan permohonan yang disampaikan dan merujuk kepada seluruh persyaratan administratif dan teknis yang diwajibkan dan sudah terlengkapi, maka Walikota Bekasi menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada pemilik menara telekomunikasi atau pemegang izin mendirikan bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;-----
3. Bahwa, Protelindo, sebagai penerima atau pemegang izin mendirikan bangunan yang didapat secara sah melalui prosedur atau tata-cara permohonan ijin yang berlaku dan diterapkan oleh Walikota Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi), sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh karena adanya Gugatan Penggugat, yang telah mempermasalahkan terbitnya dan ingin membatalkan berlakunya Izin Mendirikan Bangunan;-----
4. Bahwa, karena merasa sangat berkepentingan dan sangat dirugikan dengan adanya Gugatan Para Penggugat, maka Protelindo, setelah mengetahui adanya Gugatan a quo dan dipanggil sebagai "Pihak Ketiga"

Hal. 33 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 23 Juni 2015, maka demi mempertahankan dan melaksanakan hak hukumnya, sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 83 Ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal 83 ;-----

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:-----
 - a. pihak yang membela haknya; atau
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.-----
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.”; juncto ;-----

Penjelasan Pasal 83:-----

“Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada diluar pihak yang sedang berperkara, untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.”;-----

selanjutnya Protelindo segera mengajukan surat nomor 064/PTI-JKT/PTUN-BDG/WJV.0013/VI/2015/MOHON., tertanggal 30 Juni 2015, perihal “Permohonan Sebagai Pihak Ketiga Atau Intervenient Dalam Perkara Nomor 73/G/2015/PTUN-BDG.”, yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, dengan tujuan agar PROTELINDO dapat masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah mengambil sikap atas permohonan Protelindo dan membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya, dalam amar memutuskan:-----

1) Mengabulkan permohonan Protelindo;

2) Menyatakan Protelindo masuk kedalam perkara nomor 73/G/2015/

PTUN-BDG. dan berkedudukan sebagai Tergugat II

Intervensi;-----

6. Bahwa, terhitung sejak tanggal Putusan Sela tersebut diatas, Protelindo, dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya memiliki hak hukum secara penuh untuk memberikan jawaban atau bantahan atau sanggahan, dengan disertai seluruh alasan, bukti, saksi dan dasar hukum yang relevan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, yaitu keberlakuan IMB yang telah dimilikinya ;-----

--

Obyek Gugatan ;-----

Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi atau pemegang izin mendirikan bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam diktumnya, yang dikutip sebagai berikut:-----

“MEMUTUSKAN

Hal. 35 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

PERTAMA

Nama Pemohon : PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia
Alamat : Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta
Jenis Bangunan : MENARA ANTENA
Luas Bangunan : 1,5 M2 Menara (1 Unit tinggi 21 M). 1,5 M2 Control Box. 16,5 M2 Jalan dan Saluran. 46 M2 Pagar
Surat Tanah No. : Perjanjian Sewa Menyewa No. JAW-WJV-0013-R-B Luas : 85 M2
Lokasi Bangunan : Jl. Mangga Raya No. 44 Rt 006/03 Kelurahan KALIABANG TENGAH Kecamatan BEKASI UTARA KOTA BEKASI

KEDUA : dan seterusnya...";

(selanjutnya disingkat dengan "IMB" atau disebut dengan "Keputusan Tata

Usaha Negara", yang merupakan Obyek Gugatan) ;-----

Eksepsi Dan Jawaban Protelindo Sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Eksepsi dan Jawaban ini, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atau PROTELINDO atau selanjutnya disebut dengan "Tergugat II Intervensi", menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil, bukti, saksi dan dasar hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan a quo, disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dengan alasan-alasan dan dasar hukum, dengan uraian sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi ;-----

Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Dan Kapasitas (Legal Standing), Juga Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (Legal Interest) Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio) ;-----

Peraturan Dan Yurisprudensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” (“UU 5/1986”), terutama Pasal 56 Ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal
56 ;-----

- 1) Gugatan harus
memuat:-----

- a. nama, kewarga-negaraan, tempat tinggal dan pekerjaan
Penggugat atau kuasanya;-----
- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan
tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan.”;-----

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (“SKB Menara Bersama”), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g”, yang dikutip sebagai berikut :-----

“Pasal
11 ;-----

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:-----
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara;”-----

Hal. 37 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang “Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” (“PERWAKO 23/2013”), terutama Angka 7, pada Bagian Kedua mengenai “Persyaratan IMB Menara”, Pasal 21 B, Ayat (2) Huruf “d”, yang dikutip sebagai berikut:-----

“d. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara bagi pembangunan menara baru.”;-----

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (“UU 9/2004”), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dari UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal 1 ;-----
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:-----

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ;-----
1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”;-----

Penjelasan Angka 53:-----

“Pasal 53 ;-----

Ayat (1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.;----

dan seterusnya...”;-----

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008

tertanggal 25 Maret 2009, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S. H.; Profesor Ahmad Sukardja, S. H.; dan H. Imam Soebechi, S.H.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:-----

“...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.”; dan seterusnya.....;-----

selanjutnya:-----

“Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat, tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat; memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).”;-----

Para Penggugat Bukanlah Warga Sekitar Dalam Radius Sesuai Ketinggian

Menara Telekomunikasi ;-----

Hal. 39 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi akan menjelaskan bagaimana Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai warga sekitar, sehingga Tergugat II Intervensi tidak harus mendapatkan persetujuannya dahulu untuk mengajukan permohonan IMB, sebagai berikut:-----

6. Bahwa, Para Penggugat telah menentukan dan menunjukkan tempat tinggal masing-masing dari Penggugat yang sesungguhnya, sebagaimana dengan jelas dan tegas disampaikan Para Penggugat pada bagian awal Gugatan, halaman 1 dan 2 dari Gugatan;-----
7. Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembangunan menara telekomunikasi, terutama yang mengatur mengenai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan, telah ditentukan syarat yang mengharuskan pemilik menara telekomunikasi mendapatkan persetujuan warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi, yang telah dengan tegas dinyatakan dalam IMB memiliki ketinggian 21 Meter;-----
8. Bahwa, pencantuman dan penegasan istilah warga sekitar dalam radius dalam peraturan perundang-undangan tentunya dibuat dengan maksud yang jelas dan dengan pemikiran bahwa warga yang tinggal dan hidup di dalam radius ketinggian menara telekomunikasilah yang harus dimintai persetujuannya karena hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi, sementara faktanya, Para Penggugat, seluruhnya, bertempat tinggal diluar radius ketinggian menara telekomunikasi, sebagaimana terakhir kami ketahui pada tanggal 30 Juli 2015, saat melakukan pengukuran jarak antara menara telekomunikasi dengan masing-masing rumah Penggugat, yang juga disaksikan oleh (i) Saudari Sri Setianingrum, Kepala Kelurahan Kaliabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah; dan (ii) Saudari Rusmiati Pahami, Penggugat I dan juga Ketua RT.

006;-----

9.

Bahwa, dalam pengukuran yang dimaksud pada penjelasan diatas, kami berhasil mengukur jarak menara telekomunikasi dan sepuluh rumah dari masing-masing Penggugat, yang untuk kemudahan Majelis Hakim Yang Mulia telah kami ilustrasikan dalam sebuah denah, sebagai berikut:-----

dan juga berhasil kami ukur menggunakan media "Google Earth", sebagai berikut:-----

Hal. 41 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, berdasarkan hasil pengukuran kami, jarak paling dekat antara menara telekomunikasi dengan rumah dari Para Penggugat, adalah dengan rumah Penggugat I, Dra. Rusmiati Pahami, yang juga Ketua RT. 006, yang berdasarkan pengukuran berjarak 33 Meter dari poros menara telekomunikasi;-----

Mohon periksa dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta bahwa Para Penggugat bukanlah Warga Sekitar Dalam Radius Ketinggian Menara Telekomunikasi dan oleh karenanya, persetujuan dari Para Penggugat tidak dibutuhkan oleh Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan permohonan mendapatkan IMB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung Yang Dirugikan ;-----

11. Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat hanya menyampaikan keberatan dan penolakan mereka atas keberadaan menara telekomunikasi, tanpa mampu memberikan alasan yang substansial mengenai keberatan atau penolakan mereka, atau mengapa mereka sampai berkeberatan atau menolak pembangunan menara telekomunikasi;-----

12. Bahwa oleh karena penerbitan IMB a quo, tidak memerlukan persetujuan Para Penggugat yang tidak berada dalam jarak radius ketinggian menara telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi, juga oleh karena Para Penggugat sebenar-benarnya tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, karena kerugian dimaksud harus benar-benar dirasakan secara langsung oleh Para Penggugat, oleh karenanya, haruslah diartikan Para Penggugat tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung atau kausal dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkannya tersebut, dalam konteks sesungguhnya, sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Pasal 1, mengenai Perubahan Pasal 53 Ayat (1) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348K/TUN/2013, tertanggal 25 September 2013 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 456K/TUN/2012, tertanggal 22 Januari 2013 dan yang dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/K/TUN/2008,

Hal. 43 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

25

Maret

2009;-----

13. Bahwa syarat utama dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah adanya kepentingan dari Penggugat (point d'interet, point d'action), sehingga apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan (yang dilanggar oleh karena terbitnya keputusan tata usaha negara), maka demi hukum tidak boleh mengajukan Gugatan (no interest, no action);-----

14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, oleh karenanya, demi hukum, Para Penggugat harus dianggap tidak memiliki legal standing dan legal interest untuk mengajukan Gugatan a quo atau dengan kata lain Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas, serta kepentingan langsung, untuk mengajukan Gugatan a quo, karena tidak ada kerugian yang diderita Para Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan, maka demi hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ini, dan menolak Gugatan yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ("Niet Ontvankelijk Verklaard") ;-----

Sebagaimana Dari Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Mengajukan Gugatan (Exception In Persona);-----

15. Bahwa, Ir. Hasanudin, SM., M., Mpd., adalah Ketua RW. 03, Kelurahan Kaliabang Tengah, yang menaungi lokasi menara telekomunikasi berada. Sehingga yang bersangkutan pernah dimintai dan memberikan persetujuan atas ijin warga yang diupayakan oleh Tergugat II Intervensi untuk memenuhi persyaratan mendapatkan IMB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, yang bersangkutan, walaupun jelas-jelas telah mengetahui pembangunan menara dan bahkan menyetujuinya, terbukti dari kebersediaannya untuk menanda-tangani dokumen ijin warga, pada saat ini mendudukkan dirinya sebagai salah-satu Penggugat, oleh karena itu, sudah seharusnya yang bersangkutan dianggap telah melepas haknya mengajukan tuntutan hukum, karena bagaimana mungkin seseorang yang telah memberikan persetujuan, kemudian menggugat hasil dari persetujuan yang telah diberikannya tersebut;-----

17. Dalam perkara a quo, Ir. Hasanudin, SM., M., Mpd. harus dinyatakan dengan sadar-diri dan keyakinan penuh telah memberikan ijin dan persetujuan yang dibutuhkan oleh Tergugat II Intervensi untuk mengajukan permohonan mendapatkan IMB, artinya, Ir. Hasanudin, SM., M., Mpd., haruslah dinyatakan menyetujui atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebab persetujuannya, yang telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi ;-----

Dalil Dan Alasan Keberatan Yang Prematur (Exceptio Dolatoria) ;-----

18. Bahwa, dalam Gugatan a quo, Para Penggugat bersandar pada salah-satu dalil utamanya, yaitu adanya dugaan pemalsuan tanda-tangan dalam dokumen ijin warga yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi;-----

19. Bahwa, dalil demikian sudah seharusnya dibuktikan terlebih-dahulu, melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dengan pengertian lain, sebelum adanya putusan hukum yang menyatakan bahwa tanda-tangan terbukti palsu, sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka dalil yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah diabaikan dan

Hal. 45 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan keberatan yang tendensius dan absurd untuk dijadikan rujukan dalam Gugatan a quo ;-----

Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Dan Tidak Teliti (Exceptio Obscur Libel);-----

20. Bahwa, Para Penggugat keliru dalam menggunakan referensi ketentuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat pada dalil angka 3, halaman 8 dalam Gugatan a quo, Para Penggugat telah menyampaikan persyaratan untuk memperoleh Izin Pengelolaan Menara dan bukan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, sementara untuk memperoleh IMB, seharusnya referensi ketentuan yang digunakan adalah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang “Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”, khususnya ketentuan Angka 7;-----

21. Bahwa, dalam posita Gugatan pada halaman 5 dan 6, dalil 1 sampai dengan 9, Para Penggugat mempermasalahkan peristiwa yang terjadi sebelum dilakukannya permohonan ijin dari Tergugat II Intervensi, sementara obyek pemeriksaan dalam perkara a quo adalah peristiwa hukum dan dokumen hukum yang terjadi pada saat dimulainya proses permohonan ijin oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan terbitnya IMB yang menjadi Obyek Gugatan;-----

22. Bahwa, Para Penggugat mempermasalahkan dugaan pemalsuan tanda-tangan pada dokumen ijin warga sebagai salah-satu dalil utama untuk mengajukan keberatan dan membatalkan Obyek Gugatan, padahal sebagaimana diketahui bersama, dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan merupakan ranah peradilan pidana, artinya tidak dapat diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Gugatan a quo (gugatan tata usaha negara);-----

23. Bahwa, Para Penggugat telah mendalilkan kerugian materil dan moril yang diderita akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, yaitu sebesar Rp. 100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah), dalam perkara tata usaha negara tidak dikenal klaim kerugian seperti disampaikan oleh Para Tergugat, hal mana menjadi ranah peradilan perdata;-----

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan pada bagian Eksepsi diatas, yang pada sidang selanjutnya akan kami ajukan alat buktinya, maka mohon periksa dan pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, untuk menerima Eksepsi ini, dan menolak Gugatan yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ("Niet Ontvankelijk Verklaard") ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

24. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara ini;-----

25. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi sangat berkeyakinan Gugatan a quo, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut, sebagaimana Tergugat II Intervensi telah sampaikan dalil-dalilnya pada bagian Eksepsi, namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan Para

Hal. 47 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatan a quo, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----

Peraturan Dan Yurisprudensi ;-----

26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” (“UU 5/1986”), terutama Pasal 56 Ayat (1);--

27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (“SKB Menara Bersama”), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g”;-----

28. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang “Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” (“PERWAKO 23/2013”), terutama Angka 7, pada Bagian Kedua mengenai “Persyaratan IMB Menara”, Pasal 21B, Ayat (2) Huruf “d”, yang dikutip sebagai berikut:-----

“d. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara bagi pembangunan menara baru.”;-----

29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (“UU 9/2004”), terutama Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dari UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348K/TUN/2013

tertanggal 25 September 2013 ("Yurisprudensi 348K/TUN/2013"), yang diputus oleh Majelis Hakim Agung, yang terdiri dari H. Yulius, S.H., M.H.; Dr. Irfan Fachrudin S.H., C.N.; dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:-----

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung

berpendapat:-----

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyebabkan terjadi hubungan langsung antara kepentingan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dalam objek sengketa, karena izin diberikan kepada Tergugat II Intervensi, sedangkan hubungan antara Pemegang Izin dengan pihak ketiga adalah tanggung jawab Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;" ;-----

31. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456K/TUN/2012

tertanggal 22 Januari 2013 ("Yurisprudensi 456K/TUN/2012"), yang diputus

Hal. 49 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.;
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., yang
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai
berikut:-----

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:-----

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti
dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Judex Facti menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima adalah tepat, karena Penggugat/Pemohon Kasasi
tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan Keputusan Tata
Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Penggugat
tidak mempunyai kepentingan;”-----

32. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008
tertanggal 25 Maret 2009 (“Yurisprudensi 73K/TUN/2008”), yang diputus oleh
Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S.H.;
Profesor Ahmad Sukardja, S.H.; dan H. Imam Soebechi, S.H.; yang dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:-----

“...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009,
pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata
Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.; dan
seterusnya.....;”;

selanjutnya:-----

“Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat,
tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para
Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak mempunyai
legal standing (kapasitas hukum) sebagai Penggugat; memperhatikan hal
tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).”;

Para Penggugat Bukan Bagian Dari Warga Sekitar Dalam Radius Ketinggian
Menara Telekomunikasi Yang Harus Dimintakan Persetujuan;-----

33.Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan IMB dengan menempuh
seluruh proses dan melengkapi permohonan dan kelengkapan dokumen,
serta rekomendasi yang menjadi persyaratannya;-----

34.Bahwa secara terperinci Tergugat II Intervensi telah melengkapi dan
mengajukan permohonan dengan persyaratannya sebagai berikut:-----

A. Persyaratan Administratif:-----

- i) Surat permohonan mendapatkan izin mendirikan bangunan
tanggal 16 Januari 2015;-----
- ii) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IMB, anggaran dasar
perseroan dan akta pengesahannya;-----

Hal. 51 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii) Surat Kuasa Direksi tertanggal 7 Nopember 2013 dan fotokopi penerima kuasa Direksi;-----
- iv) Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah/Bangunan Nomor JAW-WJV-0013-R-B- tertanggal 30 Nopember 2013;-----
- v) Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;-----
- vi) Surat Jaminan Kesanggupan Penanggulangan Dampak;-----
- vii) Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara tertanggal 4 Nopember 2013;-----

B. Persyaratan Teknis:-----

- i) Gambar Rencana Arsitektur dan Gambar Rencana Struktur;-----
- ii) Rekomendasi Teknis Ijin Peruntukkan Penggunaan Lahan ("IPPL") dan Site Plan Nomor 555/2705-DISTAKO/REKOM-PPGL.761/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014;-----

C. Selain persyaratan minimum tersebut diatas, Tergugat II Intervensi juga telah memperoleh perijinan lain yang terkait dengan IMB, yaitu:---

- i) Rekomendasi Teknis Bangunan Nomor 640/3470-DISTAKO/REKOM.IMB-676.U/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014;-----
- ii) Berita Acara Nomor 156/BPPT.2/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015;-----
- iii) Berita Acara Lapangan Nomor 650.2/08-UPTD.BU/II/2015, tertanggal 24 Pebruari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/335/BPLH.Amdal.SPPL/V/2014, tertanggal 23 Mei 2014;---
- v) Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 555.1/81/Dishub, tertanggal 7 Mei 2014;-----
- vi) Rekomendasi Ketinggian Antena/Tower Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Nomor B/1496-09/21/Halim, tertanggal 7 Oktober 2014;-----

35. Bahwa, sebagaimana diakui dan ditunjukkan sendiri oleh Para Pengugat dalam Gugatan, mengenai tempat tinggal Para Penggugat, menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, keberadaan tempat tinggal yang sesungguhnya sangatlah penting dalam hal menunjukkan eksistensi seseorang, baik itu dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dalam hubungan sosialnya, dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajibannya, dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam menunjukkan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, juga dalam membatasi kewenangan berhak seseorang, demikian pun juga hal ini berlaku bagi Para Penggugat;-----

36. Bahwa karena Penggugat bukanlah Warga Sekitar Dalam Radius Sesuai Dengan Ketinggian Menara, sebagaimana dimaksud dalam SKB Menara Bersama dan PERWAKO 23/2013, maka Para Penggugat tidak menjadi tujuan bagi Tergugat II Intervensi untuk dimintakan persetujuannya pada saat Tergugat II Intervensi mengupayakan persetujuan warga sekitar sebagai salah-satu syarat mengajukan permohonan IMB, oleh karenanya, persetujuan

Hal. 53 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda-tangan Para Penggugat tidak dibutuhkan dan tidak menjadi persyaratan untuk mendapatkan IMB ;-----

Tergugat II Intervensi Telah Memperoleh Persetujuan Warga Sekitar Dalam Radius Ketinggian Menara;-----

37. Bahwa, Tergugat II Intervensi telah memperoleh persetujuan warga sekitar dalam radius ketinggian menara telekomunikasi (21 Meter) pada tanggal 4 Nopember 2013. Dokumen persetujuan warga tersebut ditanda-tangani oleh 22 (dua puluh dua) orang warga sekitar yang tinggal dalam daerah radius ketinggian menara telekomunikasi, bahkan sebagiannya diluar radius, sebagai itikad baik dari Tergugat II Intervensi dalam melakukan sosialisasi pendirian menara telekomunikasi;-----

38. Bahwa, dalam dokumen persetujuan warga, terjadi kesalahan penulisan (typo error) dalam menuliskan alamat lokasi didirikannya menara telekomunikasi, yaitu di Jalan Mangga Raya Nomor 60, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang merupakan alamat dari pemilik lahan yang disewa oleh Tergugat II Intervensi, yang lokasinya tepat didepan lokasi menara telekomunikasi berdiri, yaitu Jalan Mangga raya Nomor 44, untuk kekeliruan itu, Tergugat II Intervensi telah melakukan ralat pada dokumen;-----

39. Bahwa, dokumen persetujuan warga tersebut adalah dokumen yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Penggugat II, Ir. Hasanudin, SM., MPd., dalam kapasitasnya sebagai Ketua RW. 03, Kepala Kelurahan Kaliabang Tengah dan Kepala Kecamatan Bekasi Utara;-----

40. Bahwa, dengan dimilikinya dokumen persetujuan warga sekitar tersebut, maka persyaratan mengenai persetujuan warga sekitar dalam radius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian menara telekomunikasi telah terpenuhi dan sah diajukan sebagai salah-satu persyaratan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan IMB;-----

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tidak Dapat Menjadi Alasan Dibataalkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

41. Bahwa, Para Penggugat telah keliru mendasarkan keberatannya atas Obyek Gugatan pada dugaan pemalsuan tanda-tangan dalam dokumen persetujuan warga sekitar, karena peradilan tata usaha negara merupakan forum eksaminasi administrasi (ranah administratif) dan tidak mencari kebenaran materil;-----

42. Bahwa, untuk dugaan sepihak tersebut, belum ada putusan hukum apapun yang membuktikan tuduhan Para Penggugat dan belum diketahui siapa pelakunya, sampai saat ini pun dugaan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di kepolisian;-----

43. Bahwa walaupun benar terbukti terjadi pemalsuan, secara kuantitatif tidak memiliki kualitas untuk menggugurkan persetujuan warga sekitar yang telah diperoleh Tergugat II Intervensi ;-----

Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Peraturan dan yurisprudensi ;-----
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (“UU 9/2004”), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53, Ayat (2), Huruf “b” dari UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal 1 ;-----

Hal. 55 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:-----

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ;-----

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Penjelasan Angka 35: -----

“Pasal 53 ;-----

Ayat (2) ;-----

Huruf b yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----
- tertib penyelenggara Negara;-----
- keterbukaan;-----
- proporsionalitas;-----
- profesionalitas;-----
- akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”;-----

44. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan

Nomor 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015, yang diterbitkan oleh

Walikota Bekasi, atas permohonan Tergugat II Intervensi (“IMB”), Telah

Sesuai Dan Tidak Bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2004, tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Pasal 53, Ayat (2), Huruf

“b” dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

“Pemerintahan Daerah”, Pasal 20, Ayat (1) juncto Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, Pasal 3;-----

45. Bahwa, justru dengan diterbitkannya IMB, maka Terbukti Dan Tidak Terbantahkan bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik secara tepat dan benar, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

i) Azas Kepastian Hukum ;-----

Tergugat telah tepat menerbitkan IMB, karena permohonan untuk mendapatkan IMB telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi dengan melampirkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk rekomendasi-rekomendasi teknisnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang “Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan”; maupun dalam (ii) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi”. Oleh karenanya, tidak ada alasan apapun dan bukti apapun yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk menolak permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga apabila Tergugat tidak menerbitkan IMB, maka disitulah justru terbukti Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan

Hal. 57 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas kepastian hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana pengertian Para Penggugat;-----

ii) Azas Tertib Penyelenggaraan

Negara ;-----

Tergugat telah tepat bertindak, karena Tergugat hanyalah melaksanakan kewenangan, peran dan fungsi yang diberikan kepadanya. Sebelum menerbitkan IMB, Tergugat juga telah memeriksa seluruh kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis yang disertakan dalam permohonan Tergugat II Intervensi, serta telah menerbitkan IMB tepat waktu, selain itu, dengan memberikan segala teguran, memberhentikan pembangunan dan menyegel proyek pembangunan menara telekomunikasi pada saat belum memiliki IMB dan sebagai bentuk respon terhadap keberatan warga pada saat itu, merupakan pengejawantahan yang tepat dari azas tertib penyelenggaraan negara, sekaligus azas kepastian hukum, namun disisi lain, memberikan waktu bagi Tergugat II Intervensi untuk memenuhi prosedur secepatnya, hal mana merupakan implementasi yang tepat dari azas tertib penyelenggaraan negara;-----

iii) Azas Kepentingan

Umum ;-----

Tergugat jelas telah tepat dalam pertimbangannya menerbitkan IMB, karena Tergugat paham betul mengenai manfaat dan fungsi, secara teknis, dari menara telekomunikasi, bagi kepentingan masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perangkat telekomunikasi selular. Tergugat juga telah mempertimbangkan



kebutuhan masyarakat Kota Bekasi untuk dapat melakukan kegiatan telekomunikasi, dengan pilihan layanan yang lebih variatif dan harga yang lebih kompetitif;-----

iv) Azas

Keterbukaan ;-----

Tergugat telah terbuka dalam menerbitkan IMB, karena kesempatan untuk mendirikan menara telekomunikasi di Kota Bekasi telah diberikan kepada perorangan maupun badan hukum manapun, sepanjang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, serta mendapatkan izin mendirikan bangunan;-----

v) Azas

Proporsionalitas ;-----

Tergugat telah tepat dalam pertimbangannya untuk tetap mempertahankan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya, karena Tergugat dengan sangat bijaksana, telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat di wilayah Kota Bekasi dan dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dalam bidang pertelekomunikasian, daripada sekedar mempertimbangkan penolakan Para Penggugat, yang tidak beralasan dan absurd;-----

vi) Azas

Profesionalitas ;-----

Tergugat Telah bertindak profesional, terbukti dengan (i) menindak-lanjuti permohonan IMB Tergugat II Intervensi dan menerbitkan IMB, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; dan (ii) telah menindak-

Hal. 59 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



lanjuti masalah atau keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, salah-satunya dengan mengadakan rapat koordinasi antar kantor dinas teknis terkait dalam perijinan pembangunan menara telekomunikasi, dalam rangka mencari solusi, yang pada akhirnya Tergugat, yang taat azas (terutama taat Azas Kepastian Hukum), memutuskan untuk tetap melaksanakan kewenangannya dengan menerbitkan IMB sesuai prosedur yang berlaku;-----

vii) Azas

Akuntabilitas ;-----

Tergugat telah secara transparan dan akuntabel dalam memberikan kesempatan bagi perorangan dan badan hukum manapun untuk mendirikan menara telekomunikasi, termasuk kepada Tergugat II Intervensi sepanjang prosedur untuk mendapatkan ijinnya ditempuh dengan benar dan seluruh persyaratannya dipenuhi dengan baik, tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan IMB dengan cara yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

viii) Azas

Kecermatan ;-----

Tergugat telah dengan cermat memeriksa seluruh persyaratan administratif dan teknis yang dilampirkan dalam permohonan IMB yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dan Tergugat juga telah dengan cermat mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi selular di wilayah Kota Bekasi, sehingga pada akhirnya, berdasarkan koordinasi dengan kantor dinas teknis terkait (SKPD terkait), Tergugat menerbitkan IMB;-----

46. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai Tergugat yang telah tepat dalam menerbitkan IMB, karena IMB yang dikeluarkan (i) telah sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam pembangunan menara telekomunikasi; dan (ii) tindakan Tergugat yang menerbitkan IMB, justru membuktikan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat yang tunduk dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, menjadi tidak benar, tendensius dan tidak terbukti, oleh sebab itu, Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("niet ontvankelijk verklaard");-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Keliru Dan Oleh Karenanya Harus Ditolak ;-----

47. Bahwa Tergugat II Intervensi merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 Ayat (4) Huruf "a" dan Huruf "b", yang menentukan alasan-alasan mengenai Penangguhan Pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut :-----

"Pasal 67

- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):------
- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat

Hal. 61 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;-----

48. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, serta dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan lebih-lanjut atas “Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0225/I-B/BPPT.2 tertanggal 16 Maret 2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan” adalah tidak beralasan dan tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan logis, karena jelas-jelas tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan;-----

Dengan tidak dapat dibuktikannya hal-hal yang dikhawatirkan Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk tetap dapat dilaksanakan dan tidak ditangguhkan, maka demi hukum, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan lebih-lanjut atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan dimaksud tidak dapat diterima (“niet ontvankelijk verklaard”);-----

Kesimpulan ;-----

Seluruh penjelasan yang kami sampaikan dan nyatakan diatas, merupakan dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, serta pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi (alat bukti), yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang (i) kerugian nyata-nyata terhadap kepentingan Para Penggugat atas berdirinya menara telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi; (ii) pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam mendapatkan IMB; dan (iii) pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan IMB; maka jelas dan terang bahwasannya alasan-alasan Para Penggugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi harus dibatalkan, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat, demi hukum, demi keadilan dan demi kepentingan yang lebih luas, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (“niet ontvankelijk verklaard”);-----

Pemohonan ;-----

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum, yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, maka Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (“niet ontvankelijk verklaard”);

Hal. 63 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (“niet ontvankelijk verklaard”);-----
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Para Penggugat;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Agustus 2015, Para Penggugat telah membantah Jawaban dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui Repliknya tertanggal 19 Agustus 2015, demikian juga pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 26 Agustus 2015, untuk mempersingkat isi putusan ini Replik maupun Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi merujuk pada Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, maupun photo aslinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang isi pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :-----

Bukti P- 1	:	Photo copy Salinan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0225/I-B/BPPT.2 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 16 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan asli dengan T.II Int. 1) ;---
Bukti P - 2	:	Photo copy bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (ijin warga/ tetangga dalam radius menara telekomunikasi), tanggal 4 November 2013, (photo copy sesuai dengan aslinya dengan T.II Int. 16);-----
Bukti P - 3	:	Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor :LP/ 970 / K/VI/2015/SPKT/ Resta Bekasi Kota tanggal 04 Juni 2015 , (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti P – 4A	:	Photo copy Surat dari Dinas Tata Kota Bekasi Nomor 005/30-Distako-Wasdal/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, Perihal Peringatan kepada Pemilik Bangunan Menara BTS Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Menara BCA Lt. 55 Jalan Thamrin Nomor 1 Jakarta, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti P – 4B	:	Photo copy Surat dari Dinas Tata Kota Bekasi Nomor 005/284-Distako-Wasdal/II/2014, tanggal 24 Februari 2015, Perihal Peringatan kepada Pemilik Bangunan Menara BTS Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia

Hal. 65 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Protelindo) Menara BCA Lt. 55 Jalan Thamrin Nomor 1 Jakarta, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti P – 4C	:	Photo copy Surat dari Dinas Tata Kota Bekasi Nomor 005/348-Distako- Wasdal/II/2014, tanggal 10 Maret 2014, Perihal Peringatan kepada Pemilik Bangunan Menara BTS Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Menara BCA Lt. 55 Jalan Thamrin Nomor 1 Jakarta, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti P - 5	:	Photo copy Nota Dinas Nomor 640/444 Distako tanggal 26 Maret 2014, Perihal Laporan hasil Penyegelan Tower PT. (Protelindo) di Kelurahan Kaliabang Tengan Kecamatan Bekasi Utara, (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- ----
Bukti P - 6	:	Photo copy Berita Acara Penyegelan tanggal 26 Maret 2014, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-
Bukti P - 6	:	Photo copy surat yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03 tertanggal 02 Januari 2014, perihal Pernyataan Kebaratan (photo copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan copynya) ;----- -----
Bukti P - 7	:	Photo copy surat Pernyataan Keberatan warga tentang adanya pemalsuan tandatangan (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti P - 8	:	Photo copy surat penolakan pembangunan tower di RT.006, RW.03, tertanggal 4 Februari 2014, (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti P - 9	:	Photo copy surat dari Kelurahan Kali Abang Nomor 005/34-K1.KT/ II/2014, perihal Undangan tertanggal 5 Februari 2015 mengenai undangan, (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti P - 10	:	Photo copy surat dari Kelurahan Kaliabang Tengah No. 800/40- K1.KT/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014, ditujukan untuk Camat Bekasi Utara perihal Notulen Rapat Musyawarah (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti P - 11	:	Photo copy surat dari Kelurahan Kaliabang Tengah No. 800/43-

Hal. 67 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		K1.KT/II/2014, tertanggal 11 Februari 2014, ditujukan untuk Tergugat II Intervensi perihal penghentian pembangunan tower (photo copy sesuai dengan copynya);----- -----
Bukti P - 12	:	Photo copy surat dari RT. 006 RW 03, Kelurahan Kaliabang Tengah tertanggal 17 Februari 2014, mengenai penolakan pembanngunan tower (photo copy sesuai dengan copynya);----- -----
Bukti P - 13	:	Foto saat musyawarah di kantor Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara mengenai penolakan pembangunan tower (poto copy sesuai dengan aslinya);- -----
Bukti P - 14	:	Foto saat musyawarah di kantor Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara mengenai penolakan pembangunan tower (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- --
Bukti P - 15	:	Foto saat pelaksanaan penyegelan tower BTS (foto copy sesuai dengan aslinya);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 16	:	Foto pelaksanaan pembongkaran papan segel Tower BTS tanggal 18 Maret 2014, tanpa pemberitahuan kepada warga tower (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
Bukti P - 17	:	Foto papan segel mairh terpasang di lokasi pembangunan tower BTS tertanggal 19 Oktober 2015. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
Bukti P - 18	:	Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga mengetahui Ketua RW, mengenai perubahan nama jalan (bukti surat asli) ;-----
Bukti P - 19	:	Rekaman percakapan antara Para Penggugat dan warga dengan Bapak Nurdin Manurung pejabat di Dinas Tata Kota Bekasi (ad informandum) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dari Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun photo copynya dan telah diberi materai dan telah diberi tanda T- 1 sampai dengan T – 31, yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bukti T - 1	:	Photo copy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0225/
-------------	---	--

Hal. 69 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----
Bukti T - 2	:	Photo copy Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, (photo copy sesuai dengan copynya) ;---
Bukti T - 3	:	Photo copy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- ----
Bukti T - 4	:	Photo copy Surat Nomor 377/SP-IMB/PTI/2015, PERihal Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara) dari PT. Propesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 16 Januari 2015, ditanda tangani oleh Jeanet Tankiriwang (photo copy sesuai dengan aslinya) ;---
Bukti T - 5	:	Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Gunawan (photo copy sesuai dengan copynya) ;---
Bukti T - 6	:	Photo copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Propesional Telekomunikasi Indonesia" Nomor 2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dibuat dihadapan Notaris Hilayanti, SH., tanggal 8 Nopember 2002, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti T – 7	:	Photo copy Surat Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia R.I, Nomor C-00079 HT.01.01.TH.2003, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia R.I PT. Propesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 3 Januari 2003, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T - 8	:	Photo copy Surat Kuasa Nomor 457/JKT-BOD/IG/PTI-JKT/X/14, tanggal 28 Oktober 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T - 9	:	Photo copy Penerima Kuasa (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti T – 10	:	Photo copy Surat Perjanjian Sewa Tanah/ Bangunan antara PT. Propesional Telekomunikasi dan Sri Sundari Djais (photo copy sesuai dengan copynya)
Bukti T - 11	:	Photo copy Surat Tanda

Hal. 71 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terima Setoran (STTS) Bank BJB tanggal 30 Agustus 2013 (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T - 12	:	Photo copy Surat Jaminan Kesanggupan Dampak Nomor 466/PTI-SP/ XII/2014, tanggal 5 Nopember 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T - 13	:	Photo copy Bukti Surat Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (ijin Warga/Tetangga dalam Radius Menara Telekomunikasi) (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T - 14	:	Photo copy Gambar Rencana Arsitektur dan Gambar Rencana Struktur (photo copy sesuai dengan copynya);----- -----
Bukti T - 15	:	Photo copy Surat Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan (Rekomendasi Teknis IPPL dan Site Plan) (photo copy sesuai dengan aslinya); ----
Bukti T - 16	:	Photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Nomor 640/3470-Distako/Rekom IMB.676.u/XII/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tentang Rekomendasi Teknis Bangunan tanggal 18 Desember 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- ----
Bukti T - 17	:	Photo copy Berita Acara Tim Teknis IMB No. 156/ BPPT.2/I/2015, tanggal 19 Januari 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T - 18	:	Photo copy Berita Acara Lapangan Pemeriksaan Bangunan Nomor 650.2/08-UPTD.BU/ II/2015, tanggal 24 Februari 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T - 19	:	Photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, (SPPL) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T - 20	:	Photo copy Surat dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor : 555.1/81/ Dishub Perihal Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi ditujukan Kepada Pimpinan PT. Protelindo tanggal 7 Mei 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T - 21	:	Photo copy Surat dari

Hal. 73 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Komando Operasi Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma kepada Sitac Manager PT. Protelindo Nomor : B/1496-09/21/05/ Halim, tanggal 7 Oktober 2014, Perihal Rekomendasi Ketinggian Antena/Tower, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T – 22	:	Photo copy Cover Note Public Liability Insurance Zurich, (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T – 23	:	Photo copy Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT. Protelindo) Nomor 595, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, SH, tanggal 27-06-2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- ----
Bukti T – 24	:	Photo copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusi Nomor AHU-20082.40.22.2014, tanggal 16 Juli 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T – 25	:	Photo copy Keputusan Walikota Bekasi Nomor 658/Kep.26-BPLH/II/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanggal 9 Februari 2011, (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T – 26	:	Photo copy Surat Kuasa Khusus Nomor 457/JKT-BOD/IG/PTI-JKT/X/2014, tertanggal 28 Oktober 2014 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T – 27	:	Photo copy Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Camat Bekasi Utara Nomor 02/BU/IV/2009, tertanggal 1 April 2009, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti T – 28	:	Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti T – 29	:	Photo copy Surat Tanda Terima Setoran Bank BJB (photo copy sesuai copynya) ;-----
Bukti T – 30	:	Photo copy Surat Keterangan Pengurusan PBB(photo copy sesuai dengan copynya) ;-----
Bukti T – 31	:	Photo copy Surat Ijin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) Nomor 503/0179/I.B/ BPPT2, tertanggal 18

Hal. 75 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pebruari 2015, atas nama Tergugat II Intervensi (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
--	--	--

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dari Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun photo copynya dan telah diberi materai dan telah diberi tanda T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int. – 26, yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bukti T. II Int - 1	:	Photo copy Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota Bekasi Nomor 503/0225/I-B/BPPT.2, yang diterbitkan di Bekasi tertanggal 16 Maret (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti T. II Int - 2	:	Photo copy Surat Protelindo Nomor 377/SP- IMB/PTI/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015, tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara); (photo copy sesuai dengan aslinya) ;--
Bukti T. II Int - 3	:	Photo copy Surat Kuasa Saudari Jeanette Tankiriwang sebagai Ketua Direksi Protelindo, Nomor 457/JKT-BOD/IG/ PTI-JKT, tertanggal 28 Oktober 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-
Bukti T. II Int - 4	:	Photo copy Kartu Tanda Penduduk Saudara Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gunawan, (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T. II Int - 5	:	Photo copy Kartu Tanda Penduduk Saudari Jeanette Tankiriwang (photo copy sesuai dengan copynya);--
Bukti T. II Int - 6	:	Photo copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusi Nomor : C-00079HT. 01.01.TH.2003, tertanggal 3 Januari 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T. II Int- 7	:	Photo copy Akta Pendirian Protelindo Nomor 2 tertanggal 8 Nopember 2002 yang dibuat oleh Hildayanti, SH., Notaris di Kota Bandung ; (photo copy sesuai dengan salinannya);-----
Bukti T.II Int - 8	:	Photo copy Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor AHU-20082.40.22.2014, tertanggal 16 Juli 2004, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Protelindo; (photo copy sesuai

Hal. 77 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan aslinya);----- -----
Bukti T.II Int - 9	:	Photo copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Protelindo Nomor 595, tertanggal 27 Juni 2014, yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si, Notaris di Jakarta (photo copy sesuai dengan salinannya);----- -----
Bukti T. II Int – 10	:	Photo copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan milik Protelindo (photo copy sesuai dengan copynya); ----- -----
Bukti T. II Int - 11	:	Photo copy Surat Perjanjian Sewa Tanah/ Bangunan antara Protelindo dan Sri Sundari Djais Nomor Nomor LGL- JAW-WJV-0013-R-B, tertanggal 30 Nopember 2013, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T.II Int - 12	:	Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, tertanggal 2 Januari 2013, (photo copy sesuai dengan copynya)
Bukti T.II Int - 13	:	Photo copy Surat Tanda Terima Setoran sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berfungsi sebagai Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti T.II Int – 14	:	Photo copy Surat Jaminan Kesanggupan Dampak, Nomor 466/PTI-SP/XII/2014, tertanggal 5 Nopember 2015, yang diterbitkan oleh Protelindo (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
Bukti T.II Int - 15	:	Photo copy Cover Note Asuransi dari PT. Zurich Insurance Indonesia (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----
Bukti T.II Int – 16	:	Photo copy Surat Pemberian Izin atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga /Tetangga dalam radius Menara Telekomunikasi), tertanggal 4 Nopember 2013, (photo copy sesuai dengan aslinya lampiran photo copy) ;----- -----
Bukti T.II Int - 17	:	Photo copy Gambar Rencana Arsitektur dan Gambar Rencana Struktur (photo copy sesuai dengan copynya) ;----- -----

Hal. 79 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Int - 18	:	Photo copy Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rekomendasi Rencana Tapak, Nomor Berita Acara Lapangan Pemeriksaan Bangunan Nomor : 555/2705-DISTAKO/ REKOMPGL.761/ XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int - 19	:	Photo copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 640/3470-DISTAKOM/ REKOM/REKOM. IMB-676.U/XII/2014, tertanggal 18 Desember 2014, Tentang Rekomendasi Teknis Bangunan (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int - 20	:	Photo copy Surat Izin Peruntukan Lahan dan Rencana Tapak dari Walikota Bekasi Nomor 653/206/BPPT.2, tertanggal 18 Februari 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int - 21	:	Photo copy Berita Acara Lapangan Pemeriksaan Bangunan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		650.2/08-UPTD.BU/II/2015, tertanggal 24 Februari 2015, yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Bekasi (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T.II Int – 22	:	Photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 660.1/335/BPLH.Amdal.SPPL/V/2014, tanggal 23 Mei 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti T.II Int – 23	:	Photo copy Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 555.1/81/Dishub. Tertanggal 7 Mei 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int – 24	:	Photo copy Rekomendasi Ketinggian Antena/Tower dari Komanda Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Nomor B/1496-09/21/Halim, tertanggal 7 Oktober 2014, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int – 25	:	Photo copy Berita Acara Tim Teknis IMB Nomor

Hal. 81 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		156/BPPT.2/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T.II Int – 26	:	Photo copy Daftar hadir dari Protelindo, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka verifikasi 30 Juli 2015, , (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, Majelis Hakim telah menggelar persidangan setempat yang hasilnya tertuang dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) Orang saksi masing-masing bernama : Ardiana, Ahmad Suhaemi dan Sri Rukiyatun, yang isi kesaksiannya telah dibawah sumpah menurut agama Islam, yang isi kesaksiannya sebagai berikut : -----

Ardiana, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan pembangunan menara BTS tower tanpa adanya sosialisasi kepada warga ;-----
- Bahwa, rumah saksi masuk dalam radius pendirian tower yang didirikan pada tanah milik Hasan Basri ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan proses ijin IMB-nya tidak melalui prosedur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merangkan ada beberapa warga menanyakan langsung atas pengerjaan pembangunan tower dan ketemu dengan Anton, menyatakan kepada siapa saja yang menghentikan pembangunan menara tower itu akan dituntut secara hukum ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Karena penerbitan IMB tidak secara sah dan tidak disetujui tidak ijin warga dan ada 2 (dua) orang tanda tangan yang dipalsukan yaitu Dina Fitriani dan Ahmad Suhaemi telah melaporkan kepada kepolisian ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan turut memperjuangkan bersama warga dalam menolak pembangunan tower, dasar keberatan dari warga pembangunan menara tersebut terhenti dan disegel sekitar bulan Maret 2014 ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah dibangun tower kehidupan warga disana menjadi tidak rukun dan saksi menderita kerugian TV-nya rusak terkena petir ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ijin pihak PT. Protelindo bukan warga yang terkena radius dan warga juga hanya mengetahui itu bukan tanda tangan ijin tapi daftar hadir ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah IMB dikeluarkan oleh pihak Walikota Bekasi dan banyaknya warga yang merasa keberatan dan melakukan upaya keberatan protes ke pemerintahan terkait dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Ahmad Suhaemi, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan diminta KTP untuk di photo copy oleh Hasan Basri pemilik lahan yang dijadikan tower ;-----

Hal. 83 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga menjelaskan pak Hasan Basri pinjam KTP tidak ngomong untuk keperluan apa ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah tanda tangan sebagai daftar hadir atau tanda tangan untuk ijin apapun ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tanda tangan dirinya merasa dipalsukan untuk ijin bangunan menara tower ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan rumah tinggal saksi dengan menara tower BTS kurang lebih 1 Km ;-----

Sri Rukiyatun, menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi menerangkan tidak setuju ada tower dilingkungannya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya rapat dari bapak Karmensyah dan tanda tangan itu, tidak tahu untuk ijin tower yang tahu sebagai daftar hadir undangan rapat ;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan pada umumnya pihak warga tidak menyetujui adanya tower BTS ;-----
- Bahwa, saksi menarangkan pernah terjadi penyegelan oleh Pemerintah Kota Bekasi karena tidak punya ijin ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan jarak menara tower dengan rumahnya kurang lebih 28 meter, tinggi tower kira-kira 21 meter ;-----
- Bahwa, saksi pada awalnya tidak tahu akan dibangun tower, hanya tahu pada awalnya akan bangun kontrakan oleh pemilik lahan, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil pertemuan warga di Kelurahan menginginkan agar tower dirobohkan ;-----

- Bahwa, saksi mengatakan sebelum tower dibangun dilingkungannya kehidupan masyarakat rukun sekarang setelah ada tower tidak rukun ;-----

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menghadirkan saksi yang sama berjumlah 2 (dua) orang, bernama : Dzikron, ST, dan Lintong Dianto Putra AP.Msi, yang isi kesaksian pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : ;-----

Dzikron, ST. menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya menara PT. Protelindo disegel dan kemudian dengan itikad baik memperoleh ijin ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum ijin keluar harus ada rekomendasi rencana tapak ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan menara tower yang dipermasalahkan warga sudah memiliki rekomendasi dari Pangkalan Halim Perdana Kusuma, dari Dinas Perhubungan serta KLH;-----
- Bahwa, saksi menerangkan untuk mendirikan menara perlu adanya persetujuan warga yang kena radius 21 M;-----
- Bahwa, saksi juga mengatakan untuk membangun menara tower BTS bisa dimana saja ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;-----

Hal. 85 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan fungsi secara makro menara tower adalah sarana penunjang komunikasi dalam rangka membangun smart city ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan mendirikan menara BTS jika dalam radius bisa dipertimbangkan diluar radius akan lebih baik ;-----

Lintong Dianto Putra AP.Msi, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan untuk permohonan kepada IMB di BPPT 14 (empat belas) hari berkas diproses secara lengkap dan benar;-----
- Bahwa, saksi menerangkan diantaranya persyaratan permohonan, Pemohon, photo copy KTP, photo copy Lunas PBB terakhir, persetujuan ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan dasar hukum IMB tower acuannya Perwalikota Nomor Nomor 23 Tahun 2013, Juklak Nomor 49 Tahun 2013 ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan untuk IMB tower harus ada persetujuan warga yang kena radius 21 M ;-----
- Bahwa, menerangkan secara back office menerima berkas PT. Protelindo untuk mendirikan bangunan menara di wilayah Para Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengatakan untuk IMB tower persetujuan warga kena radius 21 m merupakan syarat mutlak ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan beda IMB tower dengan rumah tinggal, kalau rumah tinggal hanya pemberitahuan kepada tetangga;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Nopember 2015, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Nopember 2015, sedangkan pihak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi menyerahkan kesimpulan diluar persidangan dan diserahkan melalui bagian umum tertanggal 18 Nopember 2015, ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat (Walikota Bekasi) Nomor: 503/0225/I-B/BPPT.2, tertanggal 16 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk membangun Menara Antena yang berlokasi di jalan Mangga Raya No. 44, RT.006/RW.003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang isinya selain mengenai pokok perkara juga terdapat eksepsi berupa :-----

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) ;-----
2. Gugatan Bersifat Prematur ;-----
3. Gugatan Tidak Jelas (Obscure Libels) ;-----

Hal. 87 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Agustus 2015, yang isinya selain mengenai pokok perkara juga terdapat eksepsi berupa :-----

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Dan Kapasitas (Legal Standing), Juga Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (Legal Interest) Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio);-----

1. Dalil Dan Alasan Keberatan Yang Prematur (Exceptio Dolatoria) ;-----
2. Gugatan Kabur, Tidak Jelas, Dan Tidak Teliti (Exceptio Obscur Libel);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah Jawaban dari pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui Repliknya tertanggal 19 Agustus 2015, demikian juga pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 26 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, maupun photo aslinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan 3 (tiga) Orang saksi masing-masing bernama : Ardiana, Ahmad Suhaemi dan Sri Rukiyatun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun photo copynya dan telah diberi materai dan telah diberi tanda T- 1 sampai dengan T – 31, dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun photo copynya dan diberi tanda T.II Int - 1 sampai dengan T.II Int.– 26, serta sama-sama mengajukan saksi yang sama berjumlah 2 (dua) orang, bernama : Dzikron, ST, dan Lintong Dianto Putra AP.Msi;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jawaban Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai Berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasan yang mengatur bahwa :-----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”.-----

Penjelasan Pasal 107 : Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan

Hal. 89 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri:-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in litis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pertama mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Dan Kapasitas (Legal Standing), Juga Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (Legal Interest) untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Eksepsi Legitima Persona Standi In Judicio), mengingat ada atau tidak adanya unsur kualitas untuk menggugat dilihat dari ada atau tidak adanya unsur kepentingan menurut hukum, hal mana unsur adanya kepentingan yang dirugikan menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “point d’interes point d’ action” (ada kepentingan maka baru ada gugatan) dan secara normatif diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur
bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (edisi baru) halaman 37 memberikan rumusan yang dimaksud kepentingan adalah “suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indoharto menyatakan bahwa “bagaimanakah kalau suatu keputusan tata usaha negara itu hanya mengakibatkan kerugian yang sangat kecil sehingga sebenarnya tidak ada artinya sama sekali untuk disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara ?. Saya rasa gugatan yang demikian itu patut kalau dinyatakan kurang berdasar”.—

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu untuk menguji kepentingan Para Penggugat secara hukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/

Hal. 91 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (“SKB Menara Bersama”), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g”, yang mengatur sebagai berikut :-----

“Pasal

11 ;-----

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:-----
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara.”;-----

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang “Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” (“PERWAKO 23/2013”), terutama Angka 7, pada Bagian Kedua mengenai “Persyaratan IMB Menara”, Pasal 21 B, Ayat (2) Huruf “d”, yang mengatur sebagai berikut:-----

- “d. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara bagi pembangunan menara baru.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-jinawab Para Penggugat, dan Tergugat serta dikaitkan pada keseluruhan bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi, serta persidangan setempat di lokasi berdirinya menara sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa, diperoleh fakta hukum yang diakui pihak-pihak atau setidaknya tidak dibantah oleh pihak-pihak bahwa:--



1. Ketinggian menara adalah 21 meter (P-1=T-1=T.II.Int-1, T-4, T-14, T-15, T-16, T-20, T-21, T-31, T.II.Int-2, T.II.Int-17, T.II.Int-18, T.II.Int-23, dan hasil persidangan setempat);-----

2. Jarak rumah-rumah keseluruhan Para Penggugat dengan tapak berdirinya menara sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa berada di radius lebih dari 21 meter;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahap pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Penggugat agar merinci dan menguraikan adanya fakta kerugian yang nyata dalam perbaikan surat gugatan Para Penggugat akibat diterbitkannya obyek sengketa in litis menurut hukum, dan kemudian pada perbaikan gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan merasa resah atas pembangunan menara sebagaimana dimaksud

Hal. 93 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam obyek sengketa, tanpa menguraikan adanya kerugian dan keresahan yang nyata, terukur atau dapat dinilai atau ditentukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila dikaitkan pada ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (“SKB Menara Bersama”), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g” jo. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang “Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan” (“PERWAKO 23/2013”), terutama Angka 7, pada Bagian Kedua mengenai “Persyaratan IMB Menara”, Pasal 21 B, Ayat (2) Huruf “d” yang juga telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah-rumah/ tempat tinggal Para Penggugat berjarak lebih dari 21 meter dari tapak berdirinya menara yang ketinggiannya 21 meter, sehingga Para Penggugat nyata secara hukum tidak mempunyai kepentingan sekaligus kapasitas untuk menggugat memohon pembatalan obyektum litis di pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karenanya secara hukum unsur adanya kepentingan yang dirugikan Para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok perkara termasuk permohonan penangguhan pelaksanaan obyektum litis tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Hal. 95 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.870.000,- (Lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 30 November 2015, oleh Kami, Fari Rustandi SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Sutiyono SH. MH., dan Rut Endang Lestari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh Majelis Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Dadan Suherlan, SH., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dihadiri oleh Kuasa Hukum
Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II
Intervensi maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Sutiyono SH., MH.,

Fari Rustandi SH.

Rut Endang Lestari, SH.

PANITERA PENGGANTI

Dadan Suherlan, SH.

Hal. 97 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG



Perincian biaya perkara Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG :

1. Pendaftaran Gugatan

Rp. 30.000,-

2. ATK

Rp. 125.000,-

3. Panggilan-Panggilan

Rp. 195.000,-

4. Pemeriksaan Setempat

Rp. 5.500.000,-

5. Redaksi

Rp. 5.000,-

6. Leges

Rp. 3.000,-

7. Materai Penetapan

Rp. 6.000,-

8. Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 5.870.000,-

(lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Hal. 99 dari hal. 82 Putusan Nomor 73/G/2015/PTUN.BDG